

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM MENERTIBKAN ANGKUTAN UMUM
PENUMPANG ILLEGAL TAHUN 2011-2013
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh:

Imron Rosyadi

Dosen Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.si

Email: Imron.rosyadi68@yahoo.com

Abstract

Supervision of the Department of Transportation and Communication Information in Public Transport Passenger curb Illegal Year 2011-2013 in Kuantan Singingi District.

Informants in this study were Apparatus Information and Communication Department of Transportation, Traffic Police Unit officers Regency Kuantan Resort Singingi, and the owner of freight or passenger public transport drivers illegal, based on the type of four-wheeled vehicles that rode in Kuantan Singingi District, which is determined by purposive according to research needs.

This study aims to determine the cause of the Transport Department of Information and Communications is not able to regulate the public transport of passengers Illegal Year 2011-2013 in Kuantan Singingi District. In this study, researchers used qualitative methods to analyze the data is descriptive analysis. Data collection techniques in this study is the observation and interview, while data analysis technique that is use qualitative analysis, by analyzing the expression or records available or observed behavior. Qualitative analysis was performed on the data, in this case the qualitative data in the form of information, a description in the form of prose language, then linked with other data to obtain clarity on the truth.

Conclusions from the study regarding the supervision of Department of Transportation and Communications in Information Public transport passenger curb Illegal Year 2011-2013 In Singingi Regency Kuantan is still less than the maximum , because they have not been able to curb illegal entire public transport passengers in Kuantan Singingi District are caused by several factors in among these are the lack of rigor officer at the time of supervision and lack of firmness sanctions applied so as not to make the driver feel afraid or transit abundant in action, as well as lack of awareness of the driver and the passenger transport illegal.

Keywords: Monitoring, Control and Demolition.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang mengatur tentang izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, kelayakan angkutan untuk umum. Untuk kendaraan bermotor roda empat seperti Bis Kota atau antar Kota, Taksi dan sebagainya.

Lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi No 28 tahun 2001 dan PERDA No 22 Tahun 2012 tentang retribusi izin trayek, tetapi dalam kenyataannya banyak angkutan umum penumpang ber plat hitam (Travel Illegal) yang tidak mempunyai izin dan juga tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal serta tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan, selain itu juga mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak mempunyai izin ini dapat menerapkan tarif semaunya pada penumpang, karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang di tentukan oleh Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 21 Tahun 2009, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi berkewajiban untuk menjalankan tugas dalam membantu Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan beberapa bidang yang ikut membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yaitu: Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Informasi dan Komunikasi, dari ketiga bidang tersebut penulis hanya menitik beratkan terhadap bidang angkutan. Adapun tugas Bidang angkutan adalah mengawasi dan mengendalikan angkutan darat, angkutan sungai, angkutan udara dan kereta api, pemberian izin trayek dan operasional angkutan darat, sungai, udara dan kereta api, penyelenggaraan pengujian kendaraan dan melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang angkutan dengan Satuan Lalu Lintas Polisi Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1: Jumlah angkutan umum penumpang yang tidak memiliki izin di Kabupaten Kuantan Singingi:

No	Kecamatan	Jumlah Armada
1.	Cerenti	6 (Enam Unit)
2.	Inuman	5 (Lima Unit)
3.	Kuantan Hilir	4 (Empat Unit)
4.	Pangean	10 (Sepuluh Unit)
5.	Logas Tanah Darat	6 (Enam Unit)
6.	Benai	5 (Lima Unit)
7.	Kuantan Tengah	6 (Enam Unit)
8.	Gunung Toar	5 (Lima Unit)
9.	Kuantan Mudik	7 (Tujuh Unit)
10.	Hulu Kuantan	3 (Tiga Unit)
11.	Singingi	2 (Dua Unit)
12.	Singingi Hilir	1 (Satu Unit)
	Jumlah:	60 (Enam Puluh Unit)

Sumber: Hasil survey di lapangan Tahun 2012.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang berupa analisis deskriptif, yakni Menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat Pengawasan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam bidang angkutan.

Hasil Pembahasan

Dalam pelaksanaan penelitaian mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Dalam Menertibkan Angkutan Umum Penumpang Illegal Tahun 2011-2013 Di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

A. Sandaran Normatif

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menti Perhubungan telah mengeluarkan Keputusan yang mengatur tentang keharusan kendaraan angkutan umum penumpang untuk memiliki izin trayek yang terdapat dalam keputusan menteri No 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan orang di jalan dengan kendaraan umum pasal 35 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2012 yang mengatur tentang retribusi izin trayek, yang mana di tegaskan tentang kewajiban setiap kendaraan bermotor yang terdiri dari Mobil Bus/Bis dan Mobil Penumpang yang diperuntukkan untuk pengangkutan dengan memungut bayaran baik angkutan umum penumpang trayek tetap dan teratur diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk harus memiliki izin.

Tabel 1. Jumlah tarif retribusi izin baru dan daftar ulang:

NO	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp)
1.	Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk	Rp. 75.000,-
2.	Kapasitas 13 s/d 19 tempat duduk	Rp. 90.000,-
3.	Kapasitas 20 s/d 25 tempat duduk	Rp. 112.000,-
4.	Kapasitas 26 tempat duduk	Rp. 120.000,-
5.	Untuk angkutan karyawan Perusahaan Swasta/ Badan Usaha Negara	Rp. 225.000,-

Sumber: Peraturan Daerah No 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa angkutan umum penumpang illegal dengan menggunakan Mobil pribadi ini adalah angkutan yang termasuk ke dalam angkutan yang tempat duduknya 9 s/d 12 tempat duduk jumlah retribusi nya sebesar Rp. 75.000. Di dalam Perda No 22 Tahun 2012 tersebut juga terdapat ketentuan pidana/sanksi terhadap angkutan yang tidak memiliki izin ini yaitu pada pasal 45 Bab VIII yang mana setiap angkutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau Denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah retribusi, jadi angkutan illegal yang terjaring dalam pengawasan petugas di

berikan sanksi sebesar Rp, 225.000 atau kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan setelah di putuskan di pengadilan.

B. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Darat (Angkutan Umum Penumpang)

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan singingi dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan pengendalian Angkutan Darat yang berkoordinasi dengan Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan 2 (Dua) kali dalam Satu Tahun, yaitu pada Bulan Juni dan Bulan November, dalam Satu Bulan itu diadakan 4 (Empat) kali pengawasan atau Razia, dalam Satu Tahun tersebut dilakukan 8 (Delapan) kali pengawasan atau disebut juga dengan Razia Gabungan terhadap Kendaraan Angkutan Khususnya angkutan Penumpang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah angkutan yang terjaring dalam pengawasan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yang bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi Pada Tahun 2011:

Tanggal	Bulan	Lokasi Pengawasan	Jumlah Angkutan Umum Penumpang Yang Terjaring	Jumlah Angkutan Yang Tidak Memiliki Izin/Illegal	Ket
06 s.d 09	Juni	Di Jalan Raya, Desa Jake	52	6	Sidang di Pengadilan Negeri
14 s.d 17	November	Di Jalan Raya, Desa Beringin Taluk	26	4	Sidang di Pengadilan Negeri
Jumlah Angkutan Umum Penumpang Yang Terjaring Tahun 2011:			78	10	-

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2011 Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi yang berkoordinasi dengan Satlantas Polres Kuansing melakukan pengawasan atau razia 2 (Dua) kali dalam setahun sebanyak 8 (Delapan) kali, pada pengawasan pertama di laksanakan pada tanggal 06 s/d 09 Juni Tahun 2011 di jalan raya Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kendaraan yang terjaring pada waktu razia tersebut yaitu sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) kendaraan, 6 (Enam) di antaranya adalah angkutan umum penumpang yang tidak memiliki izin atau illegal.

Dan pengawasan yang ke-2 (Dua) dilaksanakan di Jalan Raya Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 14 s.d 17 November

2011, kendaraan yang terjaring dalam razia tersebut adalah sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) kendaraan Angkutan umum penumpang, 4 (Empat) diantaranya adalah kendaraan angkutan umum penumpang yang tidak memiliki izin atau illegal.

Tabel 3. Jumlah angkutan yang terjaring dalam pengawasan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yang bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi Pada Tahun 2012:

Tanggal	Bulan	Lokasi Pengawasan	Jumlah Angkutan Umum Penumpang Yang Terjaring	Jumlah Angkutan Yang Tidak Memiliki Izin/Illegal	Ket
04 s.d 07	Juni	Terminal Teluk Kuantan	20	3	Sidang di Pengadilan Negeri
05 s.d 08	November	Jalan Raya Desa Sungai Jering	16	5	Sidang di Pengadilan Negeri
Jumlah Angkutan Umum Penumpang Yang Terjaring Tahun 2012:			36	8	-

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012.

Berdasarkan tabel di atas, Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi yang bekerjasama dengan Satlantas Polres Kuansing melakukan pengawasan atau razia gabungan yang pertama yaitu dilaksanakan di Terminal Teluk Kuantan pada Tanggal 04 s.d 07 Bulan Juni Tahun 2012, jumlah kendaraan angkutan yang terjaring pada saat itu adalah sebanyak 20 (Dua Puluh) kendaraan angkutan umum penumpang, dan 3 (Tiga) diantaranya adalah angkutan umum penumpang yang tidak memiliki izin atau illegal tersebut.

.Pengawasan yang ke-2 (Dua) dilaksanakan di Jalan Raya Desa Sungai Jering pada Tanggal 05 sampai dengan Tanggal 08 November Tahun 2012, kendaraan yang terjaring dalam pengawasan tersebut adalah sebanyak 16 (Enam Belas) kendaraan angkutan umum penumpang, 5 (Lima) diantara 16 (Enam Belas) angkutan yang terjaring adalah angkutan umum penumpang yang tidak memiliki izin atau Illegal.

Tabel 4. Jumlah angkutan yang terjaring dalam pengawasan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yang bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi Pada Tahun 2013:

Tanggal	Bulan	Lokasi Pengawasan	Jumlah Angkutan Umum Penumpang Yang Terjaring	Jumlah Angkutan Yang Tidak Memiliki Izin/Illegal	Ket
03 s.d 06	Juni	Terminal Teluk Kuantan	55	7	Sidang di Pengadilan Negeri
Jumlah Angkutan Umum Penumpang Yang Terjaring Tahun 2013:			55	7	-

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2013 Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi yang bekerjasama dengan Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengawasan atau razia gabungan tersebut pada Tanggal 03 sampai dengan 06 Juni Tahun 2013 Di Terminal Teluk Kuantan yaitu 4 (Empat) kali pengawasan, pada Pengawasan tersebut sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) kendaraan angkutan umum Penumpang berhasil di jaring, dan 7 (Tujuh) diantaranya adalah kendaraan Angkutan umum Penumpang yang tidak memiliki izin atau Illegal tersebut. Kendaraan yang terjaring dalam Razia petugas tersebut di tindak lanjuti di persidangan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi untuk pemutusan sanksi berupa denda atau pun kurungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kendaraan-kendaraan yang terjaring dalam razia atau pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yang bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi tersebut di berikan surat tilang dan kemudian di tindak lanjuti di persidangan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi untuk pemutusan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan.

C. Melakukan Kordinasi Pelaksanaan Program Bidang Angkutan Dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi.

Koordinasi pelaksanaan Program bidang angkutan adalah merupakan kegiatan atau tugas dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi dengan Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi terutama dalam menertibkan angkutan umum penumpang khususnya angkutan umum penumpang illegal di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut data yang di peroleh dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 sampai pada Tahun 2013

mereka telah melakukan 5 (Lima) kali koordinasi Pelaksanaan Program bidang angkutan dengan Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana dalam Satu Tahunnya mereka melakukan 2 (Dua) kali koordinasi pelaksanaan program Bidang angkutan tersebut.

D. Kesadaran Pengemudi Dan Penumpang Angkutan Umum Penumpang Illegal

Dalam hal ini kesadaran pengemudi dan penumpang illegal tersebut sangat kurang terutama pengemudi angkutan tersebut, karena tidak mau mengurus izin mereka demi keuntungan mereka sendiri tanpa menyadari bahwa perbuatan mereka itu sudah merugikan pemerintah daerah dan pemilik angkutan umum penumpang resmi, mereka selalu mencari cara agar mereka tidak tertangkap pada saat petugas melakukan razia, seperti beralasan kepada petugas bahwa mereka tidak mengangkut penumpang umum melainkan mengangkut keluarga mereka sendiri dan bahkan ada juga mereka yang bekerja sama dengan petugas agar mereka tidak bisa terjaring.

Penumpang angkutan tersebut juga tidak menyadari akan bahayanya menumpang dengan kendaraan angkutan umum penumpang illegal tersebut karena tidak adanya penanggung jawab akan asuransi keselamatan jiwa mereka apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan pada waktu menumpang dengan kendaraan tersebut, mereka hanya tahu tentang kemudahan dan kenyamanan mereka saja dalam menumpang dengan angkutan penumpang illegal tersebut.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi maka penulis membuat kesimpulan pada setiap indikator-indikator yang telah penulis teliti yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2012, tentang retribusi izin trayek yang telah di atur dan di tetapkan tidak maksimal terlaksana, karena sanksi yang diterapkan tidak membuat para pemilik angkutan yang melakukan pelanggaran tidak merasa jerah dan takut.
2. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum penumpang Illegal ini belum terlaksana dengan maksimal karena kurang nya ketegasan dan tenggang rasa yang kuat dari petugas terhadap para pengemudi angkutan penumpang illegal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi dengan satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan singingi masih belum terkoordinir dengan baik. Faktanya mereka belum mampu menjaring seluruh angkutan yang tidak memiliki izin atau illegal tersebut.
4. Kurangnya kesadaran pengemudi dan penumpang Angkutan umum penumpang illegal ini, karena hanya memikirkan keuntungan diri mereka saja,

tanpa memikirkan akibat yang merugikan Pemerintah, begitu juga dengan penumpang yang hanya tahu kemudahan dan kenyamanan mereka saja tanpa memikirkan penanggung jawab terhadap diri mereka apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan pada saat menumpang.

Saran

Saran Penulis terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam menertibkan angkutan umum penumpang Tahun 2011-2013 di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sebagai Berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Daerah mempertegas sanksi dalam Peraturan Daerah No 22 Tahun 2012 tersebut, bila perlu pengemudi dan juga penumpang angkutan umum penumpang Illegal yang terjaring di berikan sanksi yang berat atau denda yang sebesar-besarnya agar mereka ini jera dan takut untuk mengulangi nya lagi.
2. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi hendaknya melakukan pengawasan tersebut minimal 3 (Tiga) kali dalam seminggu, dan lebih teliti dalam membedakan kendaraan angkutan pribadi dengan kendaraan angkutan penumpang umum illegal tersebut, serta hendaknya lebih tegas dalam menindak angkutan yang terjaring dan memaksa pemilik angkutan tersebut untuk membuat izin mereka.
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang angkutan itu seharusnya dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga semuanya sudah terkoordinir dengan baik, seperti lebih sering berkoordinasi dalam hal melakukan razia untuk menertibkan angkutan, terutama angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Pemerintah hendaknya menghimbau dan memberikan kesadaran kepada pengemudi dan penumpang angkutan illegal ini tentang akibat yang di timbulkan angkutan tersebut, serta melarang keras dan memberikan sanksi yang tegas tidak hanya kepada pengemudi atau pemilik saja, tetapi juga kepada masyarakat yang kedapatan menumpang dengan angkutan illegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*. Sinar grafika, Jakarta.
- Dunn William. 2000. *Pengantar analisis kebijakan politik*. UGM Press, Yogyakarta.
- Handoko, 1998. *Manajemen*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- James L. Gibson. 1997. *Organisasi dan manajemen perilaku, struktur dan proses*. Liberty, Jakarta.
- Kencana Inu Syafiie. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka cipta, Jakarta.
- Siagian S.P., 2002. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sofyan Syafri Prof. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. PT. Pustaka Quantum, Jakarta.
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutarto. 2000. *Dasar-Dasar Organisasi*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Informasi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Widjaja. 1998. *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta.
- Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.

SUMBER LAIN:

- Wawan Kurniawan, 2008. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru. Pekanbaru : Skripsi
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993. *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 22 tahun 2012. *Tentang Retribusi Izin Trayek*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 04 Tahun 2008. *Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 21 Tahun 2009. *Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Uraian Tugas Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009.
- Gyakuza.wordpress.com